

**STRATEGI PENINGKATAN PENERAPAN MANAJEMEN
RISIKO PROGRAM BANTUAN PASANG BARU LISTRIK
(BPBL) PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL**

Disusun Oleh:

NAMA : INDIRA CEMPAKASARI
NPM : 2243021075
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Telah diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.Ap)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2023**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Indira Cempakasari
NPM : 2243021075
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Strategi Peningkatan Penerapan
Manajemen Risiko Pada Program Bantuan
Pasang Baru Listrik (BPBL) pada
Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : *Strategy for Increasing the Implementation
of Risk Management in the New Electricity
Installation Assistance Program at Ministry
Of Energy and Mineral Resources*


Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Neneng Sri Rahayu, S.T., M.Si.



Prof. Dr. R. Luki Karunia SE.Ak.MA

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN


NAMA : INDIRA CEMPAKASARI
NPM : 2243021075
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA
JUDUL TESIS : STRATEGI PENINGKATAN
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
PADA PROGRAM BANTUAN PASANG
BARU LISTRIK (BPBL) PADA
KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister
Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta,
Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 9 November 2023
Pukul : 13.00 – 14.15 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS

Ketua Sidang : Dr. Asropi, M.Si
Sekretaris : Dr. Firman Hadi Rivai, S.STP., MPA
Anggota : Dr. Bambang Giyanto, S.H., M.Pd
Pembimbing 1 : Dr. Neneng Sri Rahayu, S.T., M.Si.
Pembimbing 2 : Prof. Dr. R. Luki Karunia SE.Ak.MA



SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indira Cempakasari
NPM : 2243021075
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat ini dengan judul “Strategi Peningkatan Penerapan Manajemen Risiko Pada Program Bantuan Pasang Listrik Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 15 November 2023

Penulis



Indira Cempakasari

ABSTRAK

Strategi Peningkatan Penerapan Manajemen Risiko Pada Program Bantuan Pasang Baru Listrik pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Indira Cempakasari, Neneng Sri Rahayu, Luki Karunia

Indira.2243021075@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

Salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap listrik untuk mencapai rasio elektrifikasi nasional 100% yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) adalah Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Program BPBL ini merupakan inisiatif pemerintah untuk pemerataan akses listrik di seluruh nusantara untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan menyediakan listrik bagi rumah tangga berpendapatan rendah. BPBL mencakup biaya pemasangan tenaga listrik, biaya pemasangan, biaya Sertifikasi Laik Operasi (SLO), biaya penyambungan baru ke PT PLN (Persero), dan pembelian awal token listrik. Manajemen risiko diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko guna mencapai tujuan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Menyusun strategi dalam peningkatan penerapan manajemen risiko pada program BPBL. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap individu yang terlibat langsung dalam program BPBL. Dari hasil penelitian ini telah teridentifikasi 14 risiko yang terdapat pada program BPBL yaitu 2 risiko dengan status sangat tinggi, 5 risiko dengan status tinggi, 6 risiko dengan status sedang dan 1 risiko dengan status rendah. Dengan hasil tersebut maka dilakukan 14 strategi dalam pengendalian risiko pada program BPBL. Strategi pengendalian disampaikan kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagai masukan pencegahan dan pengendalian risiko pada program BPBL di Kementerian ESDM.

Kata kunci: manajemen risiko, bpbl, rasio elektrifikasi, analisis risiko

ABSTRACT

Strategy for Increasing the Implementation of Risk Management in the New Electricity Installation Assistance Program at the Ministry of Energy and Mineral Resources

Indira Cempakasari, Neneng Sri Rahayu, Luki Karunia

Indira.2243021075@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

One of the government's programs aimed at improving access to electricity for the community to achieve a national electrification ratio of 100%, conducted by the Ministry of Energy and Mineral Resources, is the New Electricity Connection Assistance Program. New Electricity Connection Assistance Program is a government initiative to equalize access to electricity throughout the archipelago to enhance electrification ratios and provide electricity to low-income households. New Electricity Connection Assistance Program covers the installation of electrical power, installation costs, Certification of Operation Eligibility (SLO) costs, new connection costs to PT PLN (Persero), and the initial purchase of electricity tokens. Risk management is required to identify and manage risks in order to achieve these objectives. The aim of this research is to provide an overview of the implementation of risk management in the NECAP program. The method used in this research is interviews with individuals directly involved in the New Electricity Connection Assistance Program. From the results of this research, 14 risks have been identified in the New Electricity Connection Assistance Program, namely 2 risks with very high status, 5 risks with high status, 6 risks with medium status and 1 risk with low status. With these results, 14 strategies were implemented to control risks in the New Electricity Connection Assistance Program. The control strategy is submitted to the Directorate General of Electricity as input for risk prevention and control in the New Electricity Connection Assistance Program at the Ministry of Energy and Mineral Resources.

Keywords: risk management, electrification ratio, bpbl, risk analysis

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	XI
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Tinjauan Kebijakan	31
C. Tinjauan Teori	34
1. Administrasi Publik	35
2. Pengendalian Internal	36
3. Manajemen Risiko	38
D. Kerangka Berpikir	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	53
A. Pendekatan Penelitian	53
B. Sumber Data	54
C. Teknik Pengumpulan Data	55

	D. Lokus Penelitian	57
	E. Instrumen Penelitian dan Validitas Data	57
BAB IV	HASIL PENELITIAN	59
	A. Gambaran Umum Ditjen Ketenagalistrikan	59
	B. Analisis Pembahasan	63
	1. Manajemen Risiko pada BPBL	63
	a. Penetapan Konteks	63
	b. Penilaian Risiko	66
	c. Perlakuan Risiko	91
	2. Strategi Peningkatan Penerapan Manajemen Risiko pada BPBL	97
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	105
	A. Simpulan	105
	B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1.1	Tabel risiko dan pengendalian risiko BPBL saat ini	8
2.1	Tabel Penelitian Terdahulu	17
2.2	Kriteria Kemungkinan Terjadinya Risiko (Likelihood)	48
2.3	Klasifikasi Kriteria Dampak (Consequences)	49
2.4	Rincian Responden Penelitian	56
3.1	Rincian Responden Penelitian	56
4.1	Kuota 34 provinsi	70
4.2	Risiko pada kegiatan Perencanaan BPBL	70
4.3	Spesifikasi Pemasangan BPBL	76
4.4	Risiko pada tahanan pelaksanaan dan pengadaan BPBL	79
4.5	Risiko pada tahap pengawasan BPBL	81
4.6	Daftar Risiko (Risk Register) dalam program BPBL	81
4.7	Kriteria Level Dampak Risiko	83
4.8	Hasil Pengukuran Tingkat Dampak Risiko pada BPBL	84
4.9	Kriteria level risiko pada kemungkinan terjadinya (likelihood)	86
4.10	Hasil Pengukuran tingkat kemungkinan (likelihood) pada BPBL	86
4.11	Hasil Pengukuran Level Risiko BPBL	88
4.12	Urutan Prioritas Risiko pada BPBL	90
4.13	Strategi Penerapan Manajemen Risiko pada BPBL	99

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
1.2	Gambaran Umum BDTBT	3
2.1	Proses Manajemen Risiko menurut ISO 31000:2018	42
2.2	Tahapan Manajemen Risiko (Darmawi:2016)	43
2.3	Matrik Evaluasi Risiko	50
2.4	Kerangka Berpikir	52
3.1	Rincian Responden Penelitian	58
4.1	Susunan Organisasi di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	60
4.2	Nomenklatur Koordinator dan Sub Koordinator Direktorat Pembinaan Program	62
4.3	Kriteria peta risiko	88
4.4	Peta Risiko pada BPBL	90

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Administrasi Publik atau administrasi negara merupakan ilmu yang mengupas tentang kehidupan negara mencakup legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta yang berhubungan dengan publik seperti tujuan negara, manajemen publik, kebijakan publik, administrasi pembangunan (Taufiqurrohman dkk, 2021). Administrasi pembangunan adalah sarana untuk menetapkan, meyakinkan dan melaksanakan tujuan nasional dalam pembangunan negara (Atmosoedirjo dalam Dadang, 2020). Dalam mencapai tujuan pembangunan perlu adanya perencanaan yang baik, pemanfaatan sumber daya secara optimal, tenaga terampil, akuntabilitas dalam tindakan dan perkataan, kemandirian dan penggunaan pada teknologi (dadang, 2020).

Salah satu kebijakan nasional adalah tentang pembangunan ketenagalistrikan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 yang merupakan undang-undang tentang Ketenagalistrikan, pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memberi jaminan tersedianya energi listrik dengan total jumlah yang cukup, bermutu dan sesuai, dan harga terjangkau guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta mencapai pembangunan berkelanjutan, adil dan merata. Berdasarkan data Kementerian ESDM rasio elektrifikasi, pada tahun 2017, Indonesia pada posisi di peringkat 6 di Asia Tenggara dalam hal elektrifikasi, Singapura dan Thailand telah mencapai 100%. Kemudian rasio elektrifikasi Brunei 99,9%, Malaysia 99%, dan Vietnam sudah mencapai 98,88%.

Dalam sektor ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, upaya dalam penyediaan energi listrik yang dikelola pemerintah dan memberikan kontribusi bagi

kesejahteraan masyarakat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Hal tersebut dilaksanakan dengan cara menetapkan kebijakan, melakukan pengaturan, serta pengawasan atau pemantauan dalam pelaksanaan operasi penyediaan sumber listrik yang menjadi tugas PT PLN (Persero). PT PLN (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai misi dalam memberi pasokan tenaga listrik kepada rakyat Indonesia.

Berdasarkan hasil *cascading* sasaran strategis Kementerian ESDM, termuat di Keputusan Menteri ESDM Nomor: 229 K/09/MEM/2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memiliki terdapat 9 (sembilan) sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan sektor ketenagalistrikan dalam negeri.
2. Mengoptimalkan pemberian bantuan subsektor ketenagalistrikan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.
3. Pembinaan, pengendalian serta pemantauan sektor ketenagalistrikan secara efektif,
4. Menyusun kebijakan dan peraturan subsektor ketenagalistrikan.
5. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan internal di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
6. Mewujudkan birokrasi secara efisien dan efektif serta berorientasi pada layanan prima.
7. Membentuk Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagai organisasi yang efisien dan mengamankan sumber daya manusia yang sukses.
8. Mengoptimalkan pengelolaan dalam sistem anggaran Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
9. Mengoptimalkan Layanan subsektor ketenagalistrikan.

Pada sasaran strategis Indikator Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100) pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020. Pada tahun 2020, indek ketahanan ketenagalistrikan nasional (skala 100) sebesar 80,86, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 79,89. Hal ini

disebabkan karena nilai prediksi parameter-parameter yang membentuk tingkat pencapaian kinerja dari target indikator tidak mencapai target dan tingkat pencapaian kinerja mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Parameter konfigurasinya adalah dengan menambahkan pembangkit tenaga listrik, persentase margin cadangan sistem ketengalistrikan dalam negeri dan rasio elektrifitas yang belum signifikan mengalami kenaikan.

Rasio Elektrifikasi (RE) adalah suatu perbandingan dari penjumlahan pelanggan rumah tangga (RT) yang telah terlayani listrik dengan total jumlah dari rumah tangga (RT). Rasio Elektrifikasi mengacu kepada persentase populasi atau wilayah yang memiliki akses terhadap listrik. Rasio Elektrifikasi juga digunakan sebagai pengukuran pembangunan infrastruktur listrik pada suatu wilayah. Semakin tinggi rasio elektrifikasi, semakin besar tingkat akses masyarakat terhadap listrik, yang dapat memberikan dampak pada kualitas hidup, pengembangan sosial dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap listrik dan untuk mencapai tujuan nasional sebesar 100% elektrifikasi yang merupakan Sasaran Strategis Nasional maka hal yang dilakukan Kementerian ESDM, yaitu Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan dalam akses terhadap listrik di perdesaan.
2. Melaksanakan keberlanjutan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
3. Melakukan pergantian pada LTSHE yang sudah tidak bergaransi.
4. Melanjutkan program 1.000 energi terbarukan pada wilayah Provinsi Papua dan wilayah Papua Barat.
5. Melakukan perluasan ke daerah terpencil dalam akses listrik.
6. Program Listrik Perdesaan (Lisdes).



Gambar 1.2 Gambaran Umum BPBL

Program Bantuan Pasang Baru Listrik merupakan salah satu cara meningkatkan rasio elektrifikasi nasional secara *on grid*. Bantuan Pasang Baru Listrik merupakan upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan akses listrik ke seluruh negeri untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan pemenuhan listrik untuk rumah tangga miskin, yang sudah dicatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 tahun 2022 tentang Bantuan Pasang Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu, BPBL merupakan pemberian dalam bentuk pemasangan listrik dalam mendukung pemasangan peralatan listrik bagi rumah tangga miskin, meliputi biaya peralatan (instalasi) listrik dan biaya pemasangan. Selain itu juga merupakan bantuan atas biaya operasional Sertifikasi Laik Operasi (SLO), biaya instalasi baru ke PT PLN (Persero), dan juga pengisian token listrik akan diberikan untuk pertama kali. Pada pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2022 mengatur persyaratan Bantuan Pasang Baru Listrik untuk keperluan rumah tangga:

1. Tidak terdaftar sebagai konsumen PT PLN (Persero)
2. Bertempat tinggal di wilayah yang sudah terpasang jaringan instalasi listrik tegangan rendah PT PLN (Persero) dengan tidak memperluas instalasi jaringan.
3. Tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditentukan oleh Kementerian Sosial.

4. Bertempat tinggal dalam wilayah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal)
5. Divalidasi oleh lurah atau kepala desa ataupun pejabat yang seajar bahwa dapat menerima program BPBL.

Selain syarat tersebut, adapula kewajiban dari penerima hibah BPBL yang tertuang dalam pasal 13 Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 tahun 2022. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa penerima hibah BPBL wajib melakukan pemeliharaan dan perawatan peralatan listrik dan juga tidak diperkenankan memperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak manapun selain penerima BPBL resmi.

Pada tahun 2022, 80.183 rumah tangga pada 22 provinsi telah menerima program BPBL. Untuk tahun 2023 telah dilakukan perencanaan untuk dapat melaksanakan program 125.000 rumah tangga di 32 provinsi pada program BPBL. Kegiatan BPBL ini dilaksanakan dengan menginstruksikan kepada PT PLN (persero) untuk melaksanakan pemasangan dan pengadaan BPBL. Program BPBL ini memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja DIPA Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Anggaran BPBL sebesar Rp118.986.404.000,00.

Pada berita online nasional CNN tanggal 27 Mei 2021, sebanyak 542.124 atau setengah juta lebih rumah tangga belum mendapatkan listrik per kuartal pertama tahun 2021. Pada tanggal 28 November 2022 kembali mencuat berita online tentang 4.400 desa didaerah terluar, terdepan, tertinggal di Indonesia yang belum teraliri listrik PLN. Dalam rangka memberi energi berkeadilan secara merata, maka strategi yang dilakukan adalah perluasan jaringan untuk mengaliri desa dan rumah tangga dengan grid PLN, walaupun begitu tidak semua rumah tangga mampu membayar biaya pemasangan listrik tersebut. Pemerintah berusaha untuk melaksanakan dengan cepat pemerataan akses listrik. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen dalam menjalankan program pemerintah seperti Program Bantuan Pasang Baru Listrik bagi keluarga yang tidak mampu untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. Listrik sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Negara dapat

berkembang jika memiliki akses listrik. Pada pembelajaran jarak jauh, listrik sangat dibutuhkan baik untuk belajar via radio maupun via televisi.

Inspektorat Jenderal telah melakukan uji petik atas pelaksanaan Bantuan Pasang Baru Listrik tahun anggaran 2022. Dalam instalasi Program BPBL, ada 9 item spesifikasi yang harus ada saat Instalasi terpasang. 9 Item tersebut adalah Fitting lampu, lampu LED, Saklar ganda, saklar tunggal, kontak kontak, MCB+Box, kabel sirkit utama, kanel sirkit akhir, dan pembumian. Uji petik yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal di 20 provinsi dengan metode systematic random sampling dengan interval sesuai dengan jumlah sampel per provinsi. Tujuan uji petik ini adalah menilai kesesuaian calon penerima BPBL, menilai spesifikasi dan populasi telah tersambung.

Pada Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Jenderal Nomor: 33.Lap/PW.04/IR.I/2023 tanggal 30 Januari 2023, hasil dari uji petik tersebut ditemukan masalah pada:

1. Pemasangan instalasi/kelengkapan lain
2. Pemenuhan penyerahan instalasi/peralatan
3. Pemenuhan spesifikasi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Indonesia juga sudah selesai melakukan audit terhadap Sistem Pengendalian Intern Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan kepatuhan terhadap peraturan. BPK juga melakukan uji petik konfirmasi kepada penerima dengan sampling dan keterangan kepada PPK dan PLN Persero. Pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor: 11b/LHP/XVII/05/2023 tanggal 23 Mei 2023, ditemukan permasalahan pada pelaksanaan BPBL yaitu terdapat pemasalahan biaya materai yang dibayarkan tidak sesuai dengan realisasi.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. Untuk mencapai pengelolaan fiskal nasional yang efisien, efektif, bertanggung jawab dan transparan, diperlukan pengendalian penyelenggaraan negara. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memiliki dari 5 (lima) elemen yaitu mencakup lingkungan kegiatan pengendalian, kegiatan

penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa penilaian risiko dibagi menjadi yaitu pertama mengidentifikasi risiko dan kedua menganalisis risiko. Identifikasi risiko dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang sesuai dengan tujuan organisasi pemerintah dan menggunakan mekanisme yang tepat untuk menilai faktor-faktor untuk meningkatkan risiko. Sedangkan analisis risiko dilakukan untuk mengetahui dampak (*impact*) dari risiko yang sudah teridentifikasi terhadap pelaksanaan capaian tujuan organisasi. Untuk memudahkan identifikasi, risiko dapat diuraikan dalam tiga hal yaitu penyebab, peristiwa dan dampak.

Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM pada tahun 2022 telah melakukan manajemen risiko pada unit kerja eselon 2 yang berupa Risiko dan Pengendalian Risiko. Tabel risiko dan pengendalian risiko sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2038 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian ESDM. Manajemen risiko yang telah dilakukan terkait secara umum tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan. List resiko dan penanganan yang telah dilakukan dengan total 24 risiko untuk mencakup semua kegiatan eselon II Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan. Untuk program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) sendiri, risiko sudah termasuk didalamnya.

Dari 24 risiko yang berada dalam Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan, untuk risiko terkait program BPBL hanya terdapat 2 risiko. Risiko pertama adalah jumlah calon penerima BPBL lebih sedikit dibandingkan dengan target dan risiko kedua adalah pelaksanaan BPBL tidak tepat waktu.

Tabel 1.1 Tabel risiko dan pengendalian risiko BPBL saat ini

Kode Risiko	Potensi Risiko	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Level Risiko	Status Risiko	Perlakuan Risiko
R1	Jumlah calon penerima BPBL lebih sedikit dibandingkan target	4	3	12	High	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditjen ketenagalistrikan berkoordinasi dengan pengusul calon penerima BPBL agar mengirimkan data calon penerima dengan lengkap dan akurat. 2. Ditjen ketenagalistrikan berkoordinasi dengan PLN dalam verifikasi data calon penerima BPBL
R2	Pelaksanaan BPBL tidak tepat waktu	4	4	16	Very High	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan calon penerima BPBL dilakukan secara bertahap 2. Ditjen ketenagalistrikan berkoordinasi dengan PLN untuk memastikan pemasangan BPBL sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu 3. Berkoordinasi dengan PLN agar PLN memastikan ketersediaan material.

Dari dari penelaahan dokumen, Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) merupakan program prioritas nasional, namun manajemen risiko belum dibuat khusus untuk program tersebut. Dalam teori manajemen risiko terdapat penetapan konteks sebelum mengidentifikasi risiko. Identifikasi risiko pada program BPBL

ini terlihat belum menggambarkan keseluruhan proses bisnis dan pelaksanaan BPBL.

Pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 385.K/TL.03/DJL.2/2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pasang Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu TA 2023, terdapat 3 tahapan dalam kegiatan BPBL itu yaitu perencanaan, pengadaan dan pemasangan, serta yang terakhir adalah pengawasan BPBL. Tabel risiko dan pengendalian risiko saat ini belum mencerminkan 3 tahapan tersebut. Belum semua potensi risiko tergambar pada tabel saat ini. Potensi risiko belum digambarkan secara spesifik. Risiko-risiko dalam program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) belum diidentifikasi sehingga terdapat temuan-temuan yang berpotensi tidak tercapainya rasio elektrifitas dan tidak tepatnya sasaran pemasangan instalasi listrik program BPBL. Sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui risiko apa yang sesuai dalam program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti bermaksud mengangkat topik untuk tulisan tesis dengan judul: “Strategi Peningkatan Penerapan Manajemen Risiko Pada Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral”.

B. Identifikasi Masalah

Dengan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah yang muncul dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Potensi risiko yang tidak terdeteksi pada program BPBL yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi yaitu energi berkeadilan dan untuk seluruh masyarakat.
2. Banyaknya rumah tangga tidak mampu yang belum mendapat listrik.
3. Tidak tercapainya target rasio elektrifikasi.
4. Penerima Bantuan Pasang Baru Listrik tidak sesuai dengan kriteria yang terdapat pada Peraturan perundangan yang berlaku.

5. Temuan pada program Bantuan Pasang Baru Listrik yang berpotensi pada tidak tercapainya pelayanan masyarakat yang optimal.
6. Potensi adanya kerugian negara atas pelaksanaan BPBL yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Potensi pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu dalam penyelesaian sehingga target tidak tercapai.
8. Langkah-langkah manajemen risiko belum dilakukan pada program kegiatan BPBL.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana strategi peningkatan penerapan Manajemen Risiko pada Program Bantuan Pasang Baru Listrik di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun strategi peningkatan dalam penerapan Manajemen Risiko pada Program Bantuan Pasang Baru Listrik di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Hasil kajian ini diharapkan dapat membantu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral umumnya dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan khususnya dalam menentukan risiko yang terkait dengan pada Program Bantuan Pasang Baru Listrik.
2. Memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai strategi peningkatan dalam penerapan manajemen risiko terhadap pencapaian organisasi, serta diharapkan dapat memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya.